

**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GRESIK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 27 TAHUN 1998**

TENTANG

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DAERAH GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya undang undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,paJAK Tontonan diubah dan menjadi Pajak Hiburan;
- b. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 23 Tahun 1987 tentang Pajak Tontonan Perlu Disesuaikan;
- c. Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf b, perlu mengatur kembali pajak hiburan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah..
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Iingkungan Propinsi Jawa Timur,
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 TLN Nomor 3037);

4. Undang-undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
5. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Nomor 3685)
6. Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 84 Tahun 1997 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah perubahan;
11. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997 tentang prosedur pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 tahun 1997 tentang tata cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GRESIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG PAJAK HIBURAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Gresik;
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik,
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pemungutan Daerah atas Penyelenggaraan Hiburan;
- g. Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan dan atau keramean dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk olah raga;
- h. Penyelenggaraan Hiburan adalah Perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- i. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri sesuatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan,

artis (para pemain) dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan;

- j. Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan;
- k. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan perundang undangan perpajakan daerah;
- l. Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD adalah Surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya pokok pajak;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

- r. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan Hiburan;
- (2) Obyek Pajak adalah Semua penyelenggaraan Hiburan;
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) antara lain:
 - a. Pertunjukan Film;
 - b. Pertunjukan kesenian tradisional dan sejenisnya;
 - c. Pertunjukan musik dan tari;
 - d. Karaoke;
 - e. Permainan Bilyard;
 - f. Permainan ketangkasan;
 - g. Pertandingan olah raga,

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan;
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

BAB II

KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 4

- (1) Setiap Penyelenggaraan Hiburan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Harus mendapat Ijin Kepala Daerah;

- (2) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Penyelenggara harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah..

BAB IV

DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 5

Dasar Pengenaan Pajak adalah Jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton atau menikmati hiburan

Pasal 6

Besarnya Tarip pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- a. Untuk jenis Pertunjukkan dan keramaian Umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan dari harga Tanda Masuk sebagai berikut :

No.	Golongan Bioskop	Film Nasional	Film Inport
1.	Golongan A II Utama	32 % (tugapuluhduapersen)	35 % (tugapuluhlimapersen)
2.	Golongan A II	28 % (duapuluhdelapanpersen)	31 % (tugapuluhsatunyapersen)
3.	Golongan A I	25 % (duapuluhlimapersen)	28 % (duapuluhdelapanpersen)
4.	Golongan B II	23 % (duapuluh tigapersen)	25 % (duapuluhlimapersen)
5.	Golongan B I	20 % (duapuluhpersen)	23 % (duapuluh tigapersen)
6.	Golongan C	17 % (tujuhbelaspersen)	20 % (duapuluhpersen)
7.	Golongan D	13 % (tigabelaspersen)	17 % (tujuhbelaspersen)
8.	Jenis Keliling	10 % (sepuluhpersen)	13 % (tigabelaspersen)

:

- b. Untuk pertunjukkan kesenian antara lain kesenian tradisional, pertunjukan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan sebesar 22 % (duapuluh dua persen);
- c. Untuk pertunjukan musik dan/atau tari ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen);
- d. Untuk karaoke ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- e. Untuk bilyard ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen);

- f. Untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen);
- g. Untuk pertandingan olah raga. Ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);.

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA
PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pajak terutang dipungut diwilayah daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarip sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5..

BAB VI
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT
PERHITUNGAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 9

Pajak yang terutang dalam masa pajak. terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.

Pasal 10

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengis SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya;

- (3) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada pejabat selambat lambatnya 15 (lima belas) hari Setelah berakhirnya masa pajak;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktunya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima oleh wajib pajak, dikenakan sanksi administrasi, berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak membayar sendiri. SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, perhitungan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang pajak, Kepala Daerah atau Pejabat dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN;
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a diterbitkan apabila:
 - a. Apabila Berdasarkan basil pemaksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dan pajak yang kurang atau terlambat

- dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak;
- b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan dan telah secara tertulis, dikenakan administrasi berupa bunga sebesar (Dua persen) sebulan dihitung dan yang kurang atau terlambat dibayar jangka waktu paling lama 24 (dua empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak;
 - c. Apabila Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dan pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dan pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data data baru berupa atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dan jumlah kekurangan pajak tersebut;
 - (5) SKPDN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
 - (6) Apabila kewajiban membayar pajak yang terutang dalam SKPKB dan SPKBKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD;
 - (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas daerah selambat lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dapat dipersamakan.

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak yang terutang dan kurun waktu tertentu;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dan jumlah pajak yang belum atau kurang bayar
- (4) Kepala Daerah dapat membetikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) perbulan dan jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang;
- (3) Surat Teguran, Surat peningatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 17

- (1) Apabila sejumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringat atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak harus dibayar ditagih dengan surat paksa.;
- (2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peningatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa Kepala Daerah segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan penntah melaksanakan penyitaan, Kepala Daerah mengajukan permintaan penetapan tanggal peletangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 21

Bentuk, jenis, dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat:
 - a. Membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD apabila terdapat kesalahan dalam penetapannya;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan ketentuan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKBT, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk harus memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Kepala Daerah atau pejabat tidak memberi keputusan permohonan pembetulan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu:

- a. SKPD;
 - b. SKPDKB
 - c. SKPDKBT
 - d. SKPDLB
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN ditentukan oleh wajib pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan suatu keputusan. permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan

dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya ;
 - a. Nama dan alamat wajib pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan,
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilampaui, Kepala Daerah tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) langsung diperbitungkan/dikompensasikan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Penintah membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayar pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB 1

memberi imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV KADALUWARSA

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat teguran dan Surat Paksa atau,
 - b. Ada pengakuan utang pajak dan wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Kepala Daerah menunjuk Pejabat untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Apabila Penyelenggaraan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Daerah ini. Pejabat dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat memberhentikan pelaksanaan hiburan;

- (3) Apabila terjadi pemberhentian pelaksanaan hiburan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, penyelenggara tidak berhak meminta pengembalian uang pajak yang telah dibayar;
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dalam melaksanakan tugas berhak memasuki tempat hiburan;
- (5) Penyelenggaraan harus memenuhi permintaan Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini untuk memperlihatkan tanda masuk yang telah terjual untuk kepentingan pemeriksaan.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak 7 (tujuh) kali jumlah pajak yang terutang;
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap dan melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang;

Pasal 32

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terulangnya pajak dan berakhirnya Masa Pajak.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat pega Negen Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku.-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk niendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang Nomor S tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetah memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 3 Juli 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II Ketua, Ttd <u>H. KAHFAN ARIFIN</u>	BUPATI DAERAH TINGKAT II GRESIK Ttd <u>H. SOEWARSO, S.Sos</u>
--	---

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 Januari 1999 nomor 973.435 - 008

Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah

Direktur Pembinaan Pemerintah Daerah

ttd

Drs. KAUSAR AS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 1 maret
1999 Nomot 01 Seri A..

An BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK

Sekretaris Wilayah / Daerah

Ttd

Drs. GUNAWAN

Pembina Tk. I

Nip. 010 080 491

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 27 TAHUN 1998

TENTANG
PAJAK HIBURAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Khususnya yang berasal dari Pajak Hiburan, pengaturannya perlu lebih ditingkatkan lagi, sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan penyediaan sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya semakin meningkat pula. Upaya peningkatan penyediaan dana dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutannya serta penyederhanaan, penyempurnaan sesuai Undang – undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah.

Langkah – langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga wajib pajak dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Peraturan daerah ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Undang – undang Nomor 18 tahun 1997 dan peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : pasal ini memuat pengertian yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah

timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal – pasal yang bersangkutan sehingga wajib pajak maupun aparatur dalam menjalankan hak dan kewajiban dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah – istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang perpajakan daerah.

- Pasal 2 s/d 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 ayat 1 huruf a : Kepala Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Keterangan Pajak Daerah atau Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atau Surat Tagihan Pajak Daerah yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah..
- Pasal 23 ayat (1) huruf b : Kepala Daerah Karena jabatannya dan berdasarkan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar..
- Pasal 23 ayat (1) huruf c : Cukup Jelas.
- Pasal 23 ayat (2),(3),(4) : Cukup jelas
- Pasal 24 s/d 35 : Cukup jelas